



PUTUSAN
Nomor : 0538/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████ umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

██████████ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal dahulu di ██████████
██████████ Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu dalam register perkara Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/04/II/2014 tanggal 14 Februari 2014, dengan status Penggugat Janda anak 1 (satu) dan Tergugat berstatus duda anak 1 (satu);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Bengkulu Tengah selama lebih kurang 5 (lima) bulan, terakhir tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Tengah selama Lebih kurang 5 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan damai dan harmonis sampai lebih kurang 1,5 tahun, kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
 - 4.2. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - 4.3. Hubungan yang tidak harmonis antara Tergugat dan keluarga Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak peduli terhadap anak bawaan Penggugat;



5. Bahwa pada akhir oktober 2015 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada waktu itu Tergugat menuduh Penggugat sering memberi uang dari hasil kerja Tergugat kepada orang tua Penggugat, kemudian terjadilah pertengkaran, kemudian keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah lagi;
6. Bahwa Tergugat pernah memberi surat pernyataan bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat;
7. Bahwa Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tapi tidak membuahkan hasil, Karena Tergugat tidak berubah dengan sikap kasarnya;
8. Bahwa karena sikap yang tidak berubah Penggugat telah putus asa dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 26 September 2016 dan 30 Nopember 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 011/04/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat kediaman di [REDACTED]



_____ Kota Bengkulu, diatas sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa, Penggugat janda punya anak satu orang, Tergugat duda punya anak satu orang;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di _____
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi hanya mendengar, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat berdekatan;
- Bahwa, karena masalah ekonomi tidak mencukupi, Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. [REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu,

diatas sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat janda punya anak satu orang dan Tergugat duda punya anak satu orang;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tidak lama kemudian tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak melihat, akan tetapi saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat betengkar mulut;
- Bahwa, karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, bahkan Tergugat merasa curiga dan menuduh uang hasil kerja Tergugat diberikan Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak peduli dengan anak bawaan Penggugat, dan Tergugat sudah meikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saksi tahu dari cerita Tergugat sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;


Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 14 Februari 2014 di Karang Tinggi, Bengkulu Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Karang Tinggi, Bengkulu Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 011/04/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah

- 4.1. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- 4.2. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
- 4.3. Hubungan yang tidak harmonis antara Tergugat dan keluarga Penggugat;
- 4.4. Tergugat tidak peduli terhadap anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan



bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu (1) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kcamatan talang Empat dan Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai hakim ketua, Sugito, S, S.H dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat



Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Sugito, S, S.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Tuti Baheram, B.A.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.450.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)